



P U T U S A N
Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa.**
2. Tempat lahir : Lewohala (NTT).
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Juni 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 597/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - ❖ 1 (satu) lembar baju warna merah muda;
 - ❖ 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah kain panjang warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - ❖ 1 (satu) buah color warna orange;
 - ❖ 1 (satu) buah bh warna merah muda;
 - ❖ 1 (satu) buah baju kemeja warna merah muda;
 - ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menghubungi Anak Korban (yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000000 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH., M.Si., MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut Anak Korban) dan meminta Anak Korban untuk pergi bersama Terdakwa, setelah itu Anak Korban menemui Terdakwa di sebuah Pos Ronda yang sedang kosong, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke sebuah semak-semak yang berada di lapangan kosong lalu mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk dan membaringkan Anak Korban di atas tanah, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban sambil membuka pakaian Anak Korban dan menutup mata dan mulut Anak Korban menggunakan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat BH Anak Korban dan mencium serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya selama 8 (delapan) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing, tidak lama kemudian pada saat berjalan ke arah semak-semak di sampan ruko, Terdakwa dan Anak Korban dipergoki oleh warga hingga orang tua Anak Korban menyusul Anak Korban. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak Korban yakni Saksi Saksi D alias Anto dan Saksi Saksi R alias Ires bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 00000000 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., Subsp.EM(K), MM., MARS., MH., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Andika Budhi Rahmawan, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang dikenal yaitu teman online korban, dalam keadaan sadar, dibujuk, dan diancam tanpa menggunakan pengaman (kondom). Hal tersebut pernah dialami oleh korban dengan pelaku yang berbeda pada tahun 2022. Korban mengaku tidak ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral) an ada riwayat melakukan hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anus).

2. Korban datang dalam keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 154 (seratus lima puluh empat) cm, Berat badan: 45 (empat puluh lima) Kg, status gizi: normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara, rambut ketiak, dan rambut kemaluan sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 11 (sebelas) Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 4 (empat) hari. HPHT 10 Juni 2023.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
 - 3) Lubang kencing (orifisium urethra eksterna): tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput Dara (hymen):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 1, 6, dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam 5 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil Negatif (-).
 - b. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan piano test dengan merk Onemed dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025. Didapatkan hasil: Negatif (-).
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menghubungi Anak Korban (yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000000 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH., M.Si., MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut Anak Korban) dan meminta Anak Korban untuk pergi bersama Terdakwa dengan menjanjikan akan bekerja dan menikahi Anak Korban, setelah itu Anak Korban menemui Terdakwa di sebuah Pos Ronda yang sedang kosong, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sebuah semak-semak yang berada di lapangan kosong lalu mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk dan membaringkan Anak Korban di atas tanah, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban sambil membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat BH Anak Korban dan mencium serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyang-goyangkannya selama 8 (delapan) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing, tidak lama kemudian pada saat berjalan kearah semak-semak di sampan ruko, Terdakwa dan Anak Korban dipergoki oleh warga hingga orang tua Anak Korban menyusul Anak Korban. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak Korban yakni Saksi Saksi D alias Anto dan Saksi Saksi R alias Ires bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 00000000 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., Subsp.EM(K), MM., MARS., MH., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Andika Budhi Rahmawan, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang dikenal yaitu teman online korban, dalam keadaan sadar, dibujuk, dan diancam tanpa menggunakan pengaman (kondom). Hal tersebut pernah dialami oleh korban dengan pelaku yang berbeda pada tahun 2022. Korban mengaku tidak ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral) an ada riwayat melakukan hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anus).
2. Korban datang dalam keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 154 (seratus lima puluh empat) cm, Berat badan: 45 (empat puluh lima) Kg, status gizi: normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara, rambut ketiak, dan rambut kemaluan sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 11 (sebelas) Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 4 (empat) hari. HPHT 10 Juni 2023.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
- 3) Lubang kencing (orifisium urethra eksterna): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput Dara (hymen):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 1, 6, dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam 5 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher Rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil Negatif (-).
 - b. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan piano test dengan merk Onemed dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025. Didapatkan hasil: Negatif (-).
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Anak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menghubungi Anak Korban (yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000000 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH., M.Si., MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut Anak Korban) dan meminta Anak Korban untuk pergi bersama Terdakwa dengan menjanjikan akan bekerja dan menikahi Anak Korban, setelah itu Anak Korban menemui Terdakwa di sebuah Pos Ronda yang sedang kosong, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sebuah semak-semak yang berada di lapangan kosong lalu mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk dan membaringkan Anak Korban di atas tanah, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban sambil membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat BH Anak Korban dan mencium serta menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya selama 8 (delapan) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing, tidak lama kemudian pada saat berjalan ke arah semak-semak di sampan ruko, Terdakwa dan Anak Korban dipergoki oleh warga hingga orang tua Anak Korban menyusul Anak Korban. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak Korban yakni Saksi Saksi D alias Anto dan Saksi Saksi R alias Ires bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 00000000 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., Subsp.EM(K), MM., MARS., MH., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Andika Budhi Rahmawan, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang dikenal yaitu teman online korban, dalam keadaan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, dibujuk, dan diancam tanpa menggunakan pengaman (kondom). Hal tersebut pernah dialami oleh korban dengan pelaku yang berbeda pada tahun 2022. Korban mengaku tidak ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral) an ada riwayat melakukan hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anus).

2. Korban datang dalam keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 154 (seratus lima puluh empat) cm, Berat badan: 45 (empat puluh lima) Kg, status gizi: normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara, rambut ketiak, dan rambut kemaluan sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 11 (sebelas) Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 4 (empat) hari. HPHT 10 Juni 2023.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
 - 3) Lubang kencing (orifisium urethra eksterna): tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput Dara (hymen):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 1, 6, dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam 5 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks): tidka dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan peneriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil Negatif (-).
 - b. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan piano test dengan merk Onemed dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025. Didapatkan hasil: Negatif (-).
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 12 (dua

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Kepolisian dan masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Anak Korban lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2010 yang merupakan Anak kandung dari ayah yang bernama Saksi D dan ibu yang bernama Saksi R;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Anak Korban mengenal Terdakwa melalui game online Free Fire (FF) karena Anak Korban dan Terdakwa sama-sama bermain game online tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan chatt kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban untuk kabur dengan berkata "nanti setelah kabur sayang, saya berjanji cari kerja, nanti sayang dikos dulu, janji akan nikahkan sayang" lalu Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian berlapis-lapis lalu Anak Korban meminta izin kepada Bapak Anak Korban untuk bermain ke rumah teman namun ibu Anak Korban melarang tetapi bapak Anak Korban mengizinkan kalau



hanya main bersama teman lalu Anak Korban pergi ke pos ronda yang sedang kosong dekat rumah dan sesampainya disana Terdakwa sudah berada disana lalu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke sudut lapangan kosong yang gelap lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “diam kau, nanti aku pukul kau” lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sudut lapangan dan sesampainya disana Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban diatas tanah kemudian naik diatas badan Anak Korban lalu membuka kancing baju kemeja pink, membuka kaos hitam dan kaos hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menutup mata dan mulut Anak Korban lalu Terdakwa memakaikan lagi baju kemeja pink tersebut supaya ketika ada orang yang datang bisa langsung dikancingkan lagi lalu Terdakwa mengangkat bra/bh Anak Korban lalu mencium dan menghisap puting payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 8 (delapan) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai lagi pakaian Anak Korban dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban pergi ke arah semak-semak disamping ruko namun saat itu diketahui oleh warga karena berjalan ke arah semak-semak lalu warga mendatangi Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa berlari ke dalam hutan untuk kabur sedangkan Anak Korban diamankan oleh warga setempat namun warga setempat terus mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan tidak lama kemudian bapak Anak Korban datang lalu bertanya apa yang terjadi pada Anak Korban namun saat itu Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban hanya diam saja lalu Anak Korban pulang ke rumah bersama Anak Korban sedangkan Terdakwa pulang diantarkan ke tempat kerjanya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru bangun lalu ibu Anak Korban datang menemui Anak Korban di dalam kamar lalu ibu Anak Korban bertanya “nak sebenarnya apa yang terjadi kemarin ? cerita saja sama ibu jangan takut” lalu Anak Korban berkata kepada ibu Anak



Korban “saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa” lalu ibu Anak Korban menceritakan kepada bapak Anak Korban lalu bapak Anak Korban mengajak Anak Korban untuk membuat laporan ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu ada merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat dan yang ada pada saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya persetubuhan tersebut adalah Anak Korban merasa trauma, merasa takut dan gelisah dan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu di masyarakat;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Anak Korban yang bernama Anak Korban binti Saksi D;
- Bahwa Anak Korban lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2010 yang merupakan Anak kandung dari ayah yang bernama Saksi D (Saksi) dan ibu yang bernama Saksi R;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur ± 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Anak Korban mengenal Terdakwa melalui game online Free Fire (FF) karena Anak Korban dan Terdakwa sama-sama bermain game online tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Kampar, saat itu Saksi didatangi oleh warga setempat untuk



memberitahukan bahwa Anak Korban telah diamankan warga bersama Terdakwa di depan ruko dan setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju ke tempat Anak Korban diamankan dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Ketua RT dan Ketua RT menceritakan Anak Korban dibawa ke semak-semak dan dilihat oleh beberapa orang warga dan langsung diamankan oleh warga kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajak Anak Korban untuk bersembunyi saja karena takut dilihat teman-teman Anak Korban lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja lalu Ketua RT menyerahkan Anak Korban kepada Saksi lalu Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah sedangkan Terdakwa diantarkan oleh warga ke tempat kerjanya di lapangan kosong di dekat rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama istri dan Anak-Anak Saksi lalu tiba-tiba istri Saksi yang bernama Saksi R berkata kepada Saksi "Pak Anak kita sudah disetubuhi Terdakwa" lalu Saksi bertanya "Terdakwa siapa ?" lalu istri Saksi menjawab "laki-laki yang ditangkap warga semalam bersama Anak kita" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan semuanya kepada Saksi awalnya Anak Korban pergi ke pos ronda yang sedang kosong dekat rumah dan sesampainya disana Terdakwa sudah berada disana lalu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke sudut lapangan kosong yang gelap lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "diam kau, nanti aku pukul kau" lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sudut lapangan dan sesampainya disana Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban diatas tanah kemudian naik diatas badan Anak Korban lalu membuka kancing baju kemeja pink, membuka kaos hitam dan kaos hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menutup mata dan mulut Anak Korban lalu Terdakwa memakaikan lagi baju kemeja pink tersebut supaya ketika ada orang yang datang bisa langsung dikancingkan lagi lalu Terdakwa mengangkat bra/bh Anak Korban lalu mencium dan menghisap puting payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa



menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 8 (delapan) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai lagi pakaian Anak Korban dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban pergi ke arah semak-semak disamping ruko namun saat itu diketahui oleh warga karena berjalan ke arah semak-semak lalu warga mendatangi Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa berlari ke dalam hutan untuk kabur sedangkan Anak Korban diamankan oleh warga setempat namun warga setempat terus mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah mendengar semua pengakuan dari Anak Korban kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Anak Korban rasakan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu ada merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat dan yang ada pada saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya persetubuhan tersebut adalah Anak Korban merasa trauma, merasa takut dan gelisah dan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu di masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban yang bernama Anak Korban binti Saksi D;
- Bahwa Anak Korban lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2010 yang merupakan Anak kandung dari ayah yang bernama Saksi D dan ibu yang bernama Saksi R (Saksi);
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Anak Korban mengenal Terdakwa melalui game online Free Fire (FF) karena Anak Korban dan Terdakwa sama-sama bermain game online tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Kampar, saat itu suami Saksi didatangi oleh warga setempat untuk memberitahukan bahwa Anak Korban telah diamankan warga bersama Terdakwa di depan ruko dan setelah mendengar kabar tersebut suami Saksi langsung menuju ke tempat Anak Korban diamankan dan sesampainya disana suami Saksi bertemu dengan Ketua RT dan Ketua RT menceritakan Anak Korban dibawa ke semak-semak dan dilihat oleh beberapa orang warga dan langsung diamankan oleh warga kemudian suami Saksi bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajak Anak Korban untuk bersembunyi saja karena takut dilihat teman-teman Anak Korban lalu suami Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja lalu Ketua RT menyerahkan Anak Korban kepada suami Saksi lalu suami Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah sedangkan Terdakwa diantarkan oleh warga ke tempat kerjanya di lapangan kosong di dekat rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru bangun lalu Saksi datang menemui Anak Korban di dalam kamar lalu Saksi bertanya "nak sebenarnya apa yang terjadi kemarin ? cerita saja sama ibu jangan takut" lalu Anak Korban berkata kepada Saksi "saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa" lalu Saksi bertanya "Terdakwa siapa ?" lalu Anak Korban menjawab "Terdakwa yang ditangkap semalam bersamaku" lalu Saksi menanyakan bagaimana kejadiannya lalu Anak Korban menceritakan semuanya kepada Saksi awalnya Anak Korban pergi ke pos ronda yang sedang kosong dekat rumah dan sesampainya disana Terdakwa sudah berada disana lalu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke sudut lapangan kosong yang gelap lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "diam kau, nanti aku pukul kau" lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sudut lapangan dan sesampainya disana Terdakwa langsung mencium pipi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban diatas tanah kemudian naik diatas badan Anak Korban lalu membuka kancing baju kemeja pink, membuka kaos hitam dan kaos hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menutup mata dan mulut Anak Korban lalu Terdakwa memakaikan lagi baju kemeja pink tersebut supaya ketika ada orang yang datang bisa langsung dikancingkan lagi lalu Terdakwa mengangkat bra/bh Anak Korban lalu mencium dan menghisap puting payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 8 (delapan) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai lagi pakaian Anak Korban dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban pergi ke arah semak-semak disamping ruko namun saat itu diketahui oleh warga karena berjalan ke arah semak-semak lalu warga mendatangi Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa berlari ke dalam hutan untuk kabur sedangkan Anak Korban diamankan oleh warga setempat namun warga setempat terus mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah mendengar semua pengakuan dari Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kepada suami Saksi kemudian suami Saksi membawa Anak Korban ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Anak Korban rasakan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu ada merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat dan yang ada pada saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya persetubuhan tersebut adalah Anak Korban merasa trauma, merasa takut dan gelisah dan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu di masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Anak Korban mengenal Terdakwa melalui game online Free Fire (FF) karena Anak Korban dan Terdakwa sama-sama bermain game online tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sudah selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan chatt melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone milik teman Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di lapangan kosong yang tidak jauh dari rumah Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dengan berkata "nanti setelah kabur sayang, saya berjanji cari kerja, nanti sayang dikos dulu, janji akan nikahkan sayang" lalu Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian berlapis-lapis dan tidak lama kemudian Anak Korban datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban duduk di belakang tembok lapangan kosong namun pada saat itu Anak Korban berbicara dengan suara yang besar dan membuat Terdakwa kesal lalu Terdakwa memarahi Anak Korban dan berkata "diam kau, kupukul kau nanti" lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tanah lalu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kemeja warna merah muda dan membuka kaos warna hitam yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menutup kemaluannya dengan menggunakan tangan Anak Korban namun Terdakwa langsung membuka tangan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengulangi lagi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa berkali-kali hingga dari kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah segar dan Terdakwa juga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tanah lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat berbaring di tanah dengan posisi masih telanjang dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang baju dan celana Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun pada saat jalan-jalan ternyata ada orang-orang yang lewat sehingga membuat Terdakwa ketakutan lalu Anak Korban dan Terdakwa berlari untuk bersembunyi ke arah samping ruko lewat jalan semak-semak lalu ada beberapa orang warga setempat yang menangkap Anak Korban lalu Terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke hutan namun warga setempat tetap mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa bisa ditangkap oleh warga setempat lalu Terdakwa dan Anak Korban dikumpulkan di tempat yang sama dan tidak lama kemudian datang Bapak Anak Korban lalu bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajak Anak Korban untuk bersembunyi saja karena takut dilihat teman-teman Anak Korban lalu Bapak Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja lalu Ketua RT menyerahkan Anak Korban kepada bapaknya lalu Anak Korban dan bapaknya pulang ke rumah sedangkan Terdakwa diantarkan oleh warga ke tempat kerjanya di lapangan kosong di dekat rumah Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu, 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Kampar

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang Polisi dari Polsek yang langsung menangkap

Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan

terhadap Korban Anak Korban tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat

persetubuhan saat itu nafsu dan birahi dengan Anak Korban sehingga alat

kelamin Terdakwa berdiri dan keras hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban

masih berumur 12 (lima belas) tahun dan saat itu Terdakwa tidak ada

meminta izin kepada orang tua Anak Korban pada saat membawa Anak

Korban pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

karena Terdakwa bernaifu melihat Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak

Korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawin;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang

diajukan ke persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan

menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna merah muda;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai kain panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna putih;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
6. 1 (satu) helai celana panjang jeans;
7. 1 (satu) buah color warna orange;
8. 1 (satu) buah BH warna merah muda;
9. 1 (satu) helai baju kemeja warna merah muda;
10. 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
11. 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban

yang bernama bernama Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan

terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa

mengetahui Anak Korban masih berumur ± 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Anak Korban mengenal Terdakwa melalui game online Free Fire (FF) karena Anak Korban dan Terdakwa sama-sama bermain game online tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sudah selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan chat melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone milik teman Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di lapangan kosong yang tidak jauh dari rumah Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dengan berkata "nanti setelah kabur sayang, saya berjanji cari kerja, nanti sayang dikos dulu, janji akan nikahkan sayang" lalu Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian berlapis-lapis dan tidak lama kemudian Anak Korban datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban duduk di belakang tembok lapangan kosong namun pada saat itu Anak Korban berbicara dengan suara yang besar dan membuat Terdakwa kesal lalu Terdakwa memarahi Anak Korban dan berkata "diam kau, kupukul kau nanti" lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tanah lalu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kemeja warna merah muda dan membuka kaos warna hitam yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menutup kemaluannya dengan menggunakan tangan Anak Korban namun Terdakwa langsung membuka tangan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengulangi lagi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa berkali-kali hingga dari kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah segar dan Terdakwa juga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tanah lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat berbaring di tanah dengan posisi masih telanjang dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang baju dan celana Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun pada saat jalan-jalan ternyata ada orang-orang yang lewat sehingga membuat Terdakwa ketakutan lalu Anak Korban dan Terdakwa berlari untuk bersembunyi ke arah samping ruko lewat jalan semak-semak lalu ada beberapa orang warga setempat yang menangkap Anak Korban lalu Terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke hutan namun warga setempat tetap mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa bisa ditangkap oleh warga setempat lalu Terdakwa dan Anak Korban dikumpulkan di tempat yang sama dan tidak lama kemudian datang Bapak Anak Korban lalu bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajak Anak Korban untuk bersembunyi saja karena takut dilihat teman-teman Anak Korban lalu Bapak Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja lalu Ketua RT menyerahkan Anak Korban kepada bapaknya lalu Anak Korban dan bapaknya pulang ke rumah sedangkan Terdakwa diantarkan oleh warga ke tempat kerjanya di lapangan kosong di dekat rumah Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu, 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kabupaten Kampar datang beberapa orang Polisi dari Polsek yang langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak Korban tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat persetubuhan saat itu nafsu dan birahi dengan Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa berdiri dan keras hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 12 (lima belas) tahun dan saat itu Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada orang tua Anak Korban pada saat membawa Anak Korban pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 00000000 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., Subsp.EM(K), MM., MARS., MH., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Andika Budhi Rahmawan, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang dikenal yaitu teman online korban, dalam keadaan sadar, dibujuk, dan diancam tanpa menggunakan pengaman (kondom). Hal tersebut pernah dialami oleh korban dengan pelaku yang berbeda pada tahun 2022. Korban mengaku tidak ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral) an ada riwayat melakukan hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anus).
2. Korban datang dalam keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 154 (seratus lima puluh empat) cm, Berat badan: 45 (empat puluh lima) Kg, status gizi: normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara, rambut ketiak, dan rambut kemaluan sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 11 (sebelas) Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 4 (empat) hari. HPHT 10 Juni 2023.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
 - 3) Lubang kencing (orifisium urethra eksterna): tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput Dara (hymen):

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 1, 6, dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
- 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam 5 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher Rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil Negatif (-).
 - b. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan piano test dengan merk Onemed dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025.
Didapatkan hasil: Negatif (-).
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Kebohongan atau membujuk Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta di insyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berawal pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sudah selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan chatt melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone milik teman Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di lapangan kosong yang tidak jauh dari rumah Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dengan berkata "nanti setelah kabur sayang, saya berjanji cari kerja, nanti sayang dikos dulu, janji akan nikahkan sayang" lalu Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian berlapis-lapis dan tidak lama kemudian Anak Korban datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban duduk di belakang tembok lapangan kosong namun pada saat itu Anak Korban berbicara dengan suara yang besar dan membuat Terdakwa kesal lalu Terdakwa memarahi Anak Korban dan berkata "diam kau, kupukul kau nanti" lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tanah lalu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kemeja warna merah muda dan membuka kaos warna hitam yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menutup kemaluannya dengan menggunakan tangan Anak Korban namun Terdakwa langsung membuka tangan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengulangi lagi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam



kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa berkali-kali hingga dari kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah segar dan Terdakwa juga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tanah lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat berbaring di tanah dengan posisi masih telanjang dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya kepada Anak Korban karena Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar serta di insyafi dan Terdakwa juga telah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya dan akibat tersebut dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk melaksanakan niatnya Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa mengatakan “nanti setelah kabur sayang, saya berjanji cari kerja, nanti sayang dikos dulu, janji akan nikahkan sayang” sehingga membuat Anak Korban percaya bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan sangat mencintai Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan sesungguhnya Anak Korban tidak menginginkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membujuk Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian alat kelamin Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 00000000 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., Subsp.EM(K), MM., MARS., MH., selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Andika Budhi Rahmawan, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang dikenal yaitu teman online korban, dalam keadaan sadar, dibujuk, dan diancam tanpa menggunakan pengaman (kondom). Hal tersebut pernah dialami oleh korban dengan pelaku yang berbeda pada



tahun 2022. Korban mengaku tidak ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral) an ada riwayat melakukan hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anus).

2. Korban datang dalam keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 154 (seratus lima puluh empat) cm, Berat badan: 45 (empat puluh lima) Kg, status gizi: normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara, rambut ketiak, dan rambut kemaluan sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 11 (sebelas) Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 4 (empat) hari. HPHT 10 Juni 2023.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
 - 3) Lubang kencing (orifisium urethra eksterna): tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput Dara (hymen):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 1, 6, dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam 5 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil Negatif (-).
 - b. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan piano test dengan merk Onemed dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025. Didapatkan hasil: Negatif (-).
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban adalah Anak dari pasangan suami isteri yaitu ayah bernama Saksi D dan ibu bernama Saksi R yang dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2010, yang saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia \pm 12 (dua belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk seseorang Anak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau Membujuk Anak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diketahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu memeluk Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tanah lalu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kemeja warna merah muda dan membuka kaos warna hitam yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menutup kemaluannya dengan menggunakan tangan Anak Korban namun Terdakwa langsung membuka tangan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengulangi lagi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa berkali-kali hingga dari kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah segar dan Terdakwa juga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tanah lalu Terdakwa dan Anak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban istirahat berbaring di tanah dengan posisi masih telanjang dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena telah terjadi peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terikat pernikahan, sehingga jelaslah persetubuhan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dimana seharusnya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah muda, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai kain panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) buah color warna orange, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) helai baju kemeja warna merah muda, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam yang merupakan milik Anak Korban binti Saksi D maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anak Korban binti Saksi D;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma, malu dan tertekan;
- Tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Anak Korban dan Keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans;
 - 1 (satu) buah color warna orange;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban binti Saksi D.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Ersin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Ersin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., dibantu oleh Nurasiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Titiek Indrias, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bkn